



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

**"Tema: 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)"**

### **PENGEMBANGAN DESA LUMBIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN BANYUMAS**

**Siti Kunarti<sup>1</sup>, Muhammad Fauzan<sup>2</sup>, Tedi Sudrajad<sup>3</sup>, Kartono<sup>4</sup>, Abdul Aziz  
Nazihuddin<sup>5</sup>, Sri Wahyu Handayani<sup>6</sup>, Weda Kupita<sup>7</sup>, Wismaningsih<sup>8</sup>**

**1,2,3,4,5,6,7,8** Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

#### **ABSTRAK**

Desa Lumbir merupakan desa yang terletak di ujung Barat Kabupaten Banyumas perbatasan dengan Jawa Barat. Desa ini juga merupakan desa yang sudah ada internet, Namun kondisi yang ada sebetulnya bisa dikembangkan untuk mengembangkan desa melalui sarana internet belum bisa di fungsikan secara maksimal. Pada tahun ke 2 (dua), program desa binaan di lumbir, menambah program baru dan yaitu pemanfaatan lahan kosong yang dilaksanakan oleh kelompok tani yang sudah menjadi prioritas desa . Program dilaksanakan bekerjasama dengan fakultas pertanian , melakukan sosialisasi dan pendampingan kelompok tani dalam pembudidayaan tanaman hortikultura. Kegiatan akan mengelola hasil pertanian mulai mengenalkan tanaman yang cocok , bagaimana penanamnya, bagaimana perawatan. Harapanya desa Lumbir akan menjadi budidaya tanama hortikultura yang handala dan sukses. Program lanjutan yaitu Bagi perangkat dan remaja dilanjutkan program dalam pengembangan IT. Tujuan ini untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya . Dalam keberlanjutan program diarahkan Masyarakat bisa memanfaatkan IT, sebagai sarana untuk bisa menghasilkan tambahan pendapatan maka salah satu upaya yang harus dilakukan UNSOED adalah mengaplikasikan ipteks, melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat Desa.

Kata kunci: pengabdian, pengembangan, penguatan , kelembagaan

#### **ABSTRACT**

Lumbir Village is a village located at the western tip of Banyumas Regency on the border with West Java. This village is also a village that already has internet, but the existing conditions can actually be developed to develop the village through internet facilities that cannot be functioned optimally. In the 2nd (two) year, the fostered village program in Lumbir, added a new program and namely the utilization of empty land carried out by farmer groups that have become a village priority. The program is implemented in collaboration with the Faculty of Agriculture, conducting socialization and mentoring of farmer groups in cultivating horticultural crops. Activities will manage agricultural



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

products starting from introducing suitable plants, how to plant them, how to care for them. The hope is that Lumbir Village will become a reliable and successful horticultural crop cultivation. The follow-up program, namely for devices and youth, is continued with the program in IT development. This goal is to reduce disparities between regions, poverty, and socio-cultural problems. In the sustainability of the program, the community is directed to be able to utilize IT, as a means to be able to generate additional income, so one of the efforts that must be made by UNSOED is to apply science and technology, through the Village Community Service Program.

Keywords: devotion, development, strengthening, institutional

### **PENDAHULUAN**

VISI dan Misi UNSOED. Visi Unsoed Tahun 2020 yaitu "Menjadi word class civik university yang unggul dalam penguasaan , tehnologi dan atau seni yang relevan dengan suber daya perdesaan berkelanjutan dan penggalian serta pemanfaatan kearifan lokal". Salah satu Kegiatan Unsoed dalam mencapai visi tersebut adalah program pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu upaya untuk turut serta melaksanakan mensejahterakan tersebut yaitu melalui transfer iptek ke dalam masyarakat. Salah satu program yang dilakukan untuk mengaplikasikan ipteks, melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Atas dasar ini desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan desanya melalui berbagai program. untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Program desa binaan tahun pertama telah terbentuk kelompok melek internet. Kegiatan diikuti oleh 18 Kader. Target luaran, adalah untuk pembenahana baik dari aspek Peraturan, administrasi desa, SDM , sumber daya alam, pariwisata. Program IT akan dilanjutkan pada tahun kedua, karena mulai tahun 2022, semua perencanaan , laporan dituntut berbasis teknologi informasi melalui internet Termasuk pelaporan Pendidikan yang ada di desa yaitu Paud dituntut dapat mengisikan data dan laporan laporan secara online ..

Luas wilayah tersebut terdapat lebih dari 50 % tanah yang belum difungsikan secara optimal. Kondisi alam yang sangat menarik, lahan yang sangat luas, merupakan asset desa yang belum dikembangkan Dalam mengegoptimalkan lahan kosong , Fakultas hukum akan bekerjasama dengan fakultas pertanian dalam mengatasi permasalahan di desa Lumbir Berdasarkan analisis situasi tersebut, Fakultas hukum akan melanjutkan pendampingan kelompok Informasi dan Teknologi (IT) berkaitan dengan administrasi desa. Dan program tahun ke dua yaitu pemanfaatan lahan kosong dengan tanaman yang tepat dan akan bekerjasama dengan fakultas pertanian melalui pemberdayaan masyarakat agar terbentuk individu yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirianmasyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai olehkemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut. ( M. Indra Maulana, 2018).

Permasalahan Pembenahan peraturan, pemberdayaan internet untuk mengenalkan desa. Masalah dan yang lain yang menjadi konsentrasi adalah adanya permimtaan desa untuk membantu memanfaatkan lahan desa yang belum difungsikan secara optimal. Kondisi desa lumbir menjadi penting untuk melakukan pemetaan dalam keberlanjutan program. Luas desa lumbir 1, 916 Km, Luas wilayah



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

tersebut terdapat lebih dari 50 % tanah yang belum difungsikan secara optimal. merupakan lahan kering, berbukit dan tadah hujan . Tanaman yang sudah dikembangkan adalah tanaman singkong. Kondisi alam yang sangat menarik, lahan yang sangat luas, merupakan asset desa yang belum dikembangkan.

### **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengaduan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khalayak sasaran dilakukan dengan transfer ipteks melalui penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan dilanjutkan diskusi interaktif. Ceramah menggunakan sarana multimedia, dengan tahapan persiapan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi

Pemberian alih teknologi dengan metode ceramah dan diskusi , Pelatihan , pendampingan dan praktik, akan dilakukan dengan tatap muka, dilaksanakan secara langsung dengan ahlinya dengan menggunakan alat bantu LCD, dan perangkat zoom untuk mengefektifkan pertemuan .

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penguatan kapasitas merupakan upaya untuk memberikan kemampuan baik kepada individu, kelompok atau masyarakat dalam menentukan kehidupannya. Penguatan kapasitas juga merupakan proses upaya perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan. Menurut Supeno (2002) penguatan kapasitas berarti adanya perubahan perilaku untuk :

- 1) Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
- 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan, dan budaya; Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan mengantisipasi perubahan.

Penguatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) memiliki arti. memberikan kapasitas atau memampukan sumberdaya manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok untuk menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Proses penguatan kapasitas SDM ini sering dilakukan melalui kegiatan pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya. Tuntut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas yang menjadi peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan memiliki peran dalam melaksanakan, merencanakan, dan menguasai berbagai macam aspek yang bersangkutan (Bukit et al., 2017).

Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (Ginandjar Kartasasmitha, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Kartasasmitha, G.1997. Membangun Sumber Daya Sosial Profesional. Disampaikan pada Kongres ke VII HIPIS Medan, 21 Maret 1997 Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm 145.)

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya

Melalui Program desa binaan di Lumbar akan mewujudkan SDM , yang merupakan komponen penting atau sebuah potensi yang mengandung peran untuk mewujudkan tujuan tertentu dan dapat memberdayakan Masyarakat. Butuh pengelolaan sumber daya manusia yang baik untuk menghasilkan



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualitas (Bukit et al., 2017).

Upaya mendapatkan kualitas SDM, dilakukan melalui rekrutme SDM, penguatan kapasitas organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi dengan pendekatan pendekatan, diantaranya *Social Learning Process*. Hai ini juga didukung pendapat Alensi bahwa di sebuah perusahaan, seperti faktor personal, faktor sistem pekerjaan, faktor fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, faktor pimpinan, dan faktor situasi (Alesani & Hathorn, 2013)..

Program tahun ke dua, pemanfaatan lahan kosong dan peningkatan kemampuanTenologo Informasi, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dna anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (Edi Suharto, 2005,)

Atas dasar kewenangan, dan penguatan kapasitas SDM dan Alam, maka pemberdayaan merupakan faktor keberhasilan pembangunan desa. yang artinya bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka( Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.57

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seharusnya kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini, mendapatkan porsi lebih besar dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari , Namun warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas ( Silahuddin, M 2015)

Atas dasar kewenangan desa, Kepala desa Lumbr dapat melakukan kepada masyarakat yang lemah. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada (Esrom Aritonang, dkk., 2001, hlm. 8)

Pemberdayaan di desa lumbr suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Program yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

antara lain :

1. Fakultas hukum akan shering dengan desa dan Kelompok Tani berkaitan dengan manfaat dan fungsi tanah dari aspek agrarian
2. Pembinaan peraturan, Administrasi Desa
3. Memberi pemahaman tanah kosong berisiko adanya erosi tanah
4. Tim akan bekerjasama dengan fakultas pertanian berkaitan dengan pemilihan pohon yang tepat yang akan dibudidayakan di lumir selain singkong.

Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan melakukan koordinasi dengan perangkat desa , dengan perencanaan waktu kegiatan, lokasi dan penentuan penanggung jawab kegiatan.
2. Pelatihan dan pendampingan terhadap kader IT
3. Fakultas hukum akan shering dengan desa dan Kelompok masyarakat berkaitan dengan manfaat dan fungsi tanah dari aspek agrarian
4. Memberi pemahaman tanah kosong berisiko adanya erosi tanah
5. Tim akan bekerjasama dengan fakultas pertanian berkaitan dengan pemilihan pohon yang tepat yang akan dibudidayakan di lumir selain singkong
6. Praktik pemeliharaan dan perawatan tanaman alpokat
7. Praktik pemilihan, penanaman , pemeliharaan dan perawatan tanaman yang tepat di desa Lumir

Harapannya program desa binaan yang dilakukan dengan terencana dapat tercapai kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip : a. Melihat kebutuhan; b. Menyentuh organisasi masyarakat bawah; c. Memperhatikan keragaman budaya yang ada dalam masyarakat; d. Menimbulkan adanya perubahan budaya; e. Adanya kerjasama dan partisipasi; f. Adanya demokrasi dalam pelaksanaannya; g. Belajar sambil bekerja dengan menggunakan metode yang sesuai, h. Adanya kepemimpinan yang baik dari yang diberdayakan dan yang memberdayakan; i. Menimbulkan pengaruh yang menyeluruh pada segenap unsure yang diberdayakan dan adanya kepuasan.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Lumir sebagai salah satu desa pemanfaatan lahan kosong dan peningkatan kemampuan Teknologi Informasi, diperlukan sikap aktif dari masyarakat khususnya kelompok yang orang yang mau dan mampu untuk maju. Kelompok ini diharapkan akan memiliki berbagai kekuatan atau kemampuan. Pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan. Ketiga, berpartisipasi melalui proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok tersebut.

### **KESIMPULAN**

Pada tahun ke 2 (dua), program desa binaan di lumir, menambah program baru dan yaitu pemanfaatan lahan kosong yang dilaksanakan oleh kelompok tani yang sudah menjadi prioritas desa . Program dilaksanakan bekerjasama dengan fakultas pertanian , melakukan sosialisasi dan pendampingan kelompok tani dalam pembudidayaan tanaman hortikultura. Kegiatan akan mengelola hasil pertanian mulai mengenalkan tanaman yang cocok , bagaimana penanamannya, bagaimana perawatan. Harapannya desa Lumir akan menjadi budidaya tanaman hortikultura yang handal dan sukses



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

---

Program lanjutan yaitu Bagi perangkat dan remaja dilanjutkan program dalam pengembangan IT. Tujuan ini untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya . Dalam keberlanjutan program diarahkan Masyarakat bisa memanfaatkan IT, sebagai sarana untuk bisa menghasilkan tambahan pendapatan.

Kendala dalam pelaksanaan program adalah bagi kelompok tani, untuk mengembangkan pertanian tidak ada kader/penerus kelompok tani.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terimakasih, Kepada Rektor dan Ketua LPPM yang telah mendanai dan memberi kepercayaan kepada Tim kami, dan Kepala Desa Lumir , sehingga dapat melaksanakan program ini dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Affandi, Idrus. (1996) Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik. Disertasi Pasca Sarjana IKIP Bandung. Tidak diterbitkan.
- Alesani, D., & Hathorn, M. (2013). Human resources management. In Management of International Institutions and NGOs: Frameworks, Practices and Challenges.2018
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). Dr.Ir. Benjamin Bukit, MM. || Dr. Tasman Malusa,M.Pd. Dr. Abdul Rahmat., M.Pd. file:///C:/Users/Smile/Downloads/manajemen sumber daya manusia ( PDFDrive.com)
- Dumez, H. Henri Fayol. Performativity of his ideas and oblivion of their creator. IDEASWorking Paper Series from RePEc. 2018.
- Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.57
- Esrom Aritonang, dkk., Pendampingan Komunitas Pedesaan, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm. 8
- Ginandjar Kartasasmitha, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (: PT Pusaka Cisendo Jakarta,1996), hlm 145.)
- Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, PT Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm 77-78.)
- Kartasasmitha, G.1997.Membangun Sumber Daya Sosial Profesional. Disampaikan pada Kongres ke VII HIPIIS Medan, 21 Maret 1997
- Edi Suharto, 2005, Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat, Bandung, Refika aditama
- Hazairin, 2019, Demokrasi Pancasila, Cetakan ke lima, Bina Aksara , Jakarta 1985
- CSIS, Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, 1979 hlm, 59 atau lihat pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 16 agustus 1967.
- M. Indra Maulana, "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- 2 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global
- Silahun, M. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Wahyu Gunawan dkk, 2019, Pemberdayaan Masyarakat Ramah Lingkungan Dan Holistik Nano Kewirausahaan Sosia, CV. Niaga Muda
- Gunawan Suryadininfrat, 2007, Pemberdayaan Sosial, Jakarta, Kompas Media Nusantara
- Nur hidayah, 2017, Panduan pembuatan sirup panas (pala dan nanas), hasil pelatihan dan pengabdian



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

- masyarakat didesa Kemawi, Unsoed Purwokerto
- LPPM Unsoed, Penguatan Karang Taruna Dalam Meningkatkan kesejahteraan Melalui Demokrasi di Desa Kemawi untuk menuju Desa mandiri, Hasil Laporan Pengabdian Desa Binaan, 2019
- LPPM Unsoed, Pemberdayaan Masyarakat melalui Karang Taruna Dalam Penanggulangan Covid di Desa Kemawi untuk menuju Desa mandiri, Hasil Laporan Pengabdian Desa Binaan, 2020
- Nalayani, N.N.A.H.. Evaluasi Dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Di KabupatenBadung, Bali. Jurnal Master Pariwisata. Vol 2 (2) 2016 hal. 189-198
- Silahuddin, M. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya),: Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011 , hlm. 21 14
- Sri Hartini dkk, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat , Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan kelompok Tani Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suro, Kalibagor Kabupaten Banyumas, LPPM Unsoed 2021
- LPPM Unsoed, Pemberdayaan Masyarakat melalui Karang Taruna Dalam Penanggulangan Covid di Desa Kemawi untuk menuju Desa mandiri, Hasil Laporan Pengabdian Desa Binaan, 2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang RencanaStrategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019